



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Praktek Jual Beli Handphone Blackberry Secara *Black Market* di Kalangan Mahasiswa UIN Maliki Malang**

Setelah melakukan *interview* dengan para pembeli dan penjual Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang, diketahui bahwa sebelum terjadinya praktek jual beli Blackberry *black market* di UIN Maliki Malang, para pembeli mengetahui hal tersebut karena mendapat informasi dari temannya terlebih dahulu, kemudian setelah itu mereka mulai mencari tahu tentang gambaran barang *black market* tersebut melalui media internet, ataupun jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya untuk memperkuat informasi yang mereka dapat dari temannya tersebut. Setelah mendapatkan berbagai macam informasi terkait gambaran barang *black market*, kemudian mereka memutuskan apakah akan melakukan transaksi atau tidak.

Praktek jual beli Blackberry *black market* seperti pemaparan di atas terjadi di kalangan pembeli di UIN Maliki Malang. Hal ini seperti diungkapkan

oleh beberapa informan pembeli ketika wawancara. Wawancara tersebut peneliti lontarkan kepada saudara NR, ia mengatakan:

*Saya mendapatkan informasi tentang adanya jual beli Blackberry secara black market tersebut dari teman saya. Tetapi sebelum saya beli, saya mencari tahu dulu apa dan bagaimana yang dimaksud dengan black market. Biasanya juga black market itu dipromosikan secara online. Jadi, saya membandingkan variasi harga dari teman saya dengan harga black market secara online.*¹⁰⁶

Dalam konteks yang sama LF juga mengatakan:

*Kalau pertama saya tahu dari teman-teman, teman kelas saya. Tetapi selain itu juga karena dikenalkan dengan barang black market dari akun facebook oleh penjual Blackberry black market, dan harganya pun memang miring. Tetapi kalau saya membeli Blackberry black market itu langsung dengan teman saya, ketemuan di tempat.*¹⁰⁷

Setelah para pembeli mengetahui gambaran tentang Blackberry black market tersebut, mereka menyimpulkan sendiri bahwa barang black market tersebut secara umum adalah barang yang masuk ke Indonesia tanpa melalui bea cukai, dengan kata lain, barang tersebut adalah barang selundupan dari luar negeri yang memang menghindarkan sistem perpajakan negeri ini. Biasanya, barang black market tersebut mudah ditemui di daerah Batam, karena di daerah sekitar Batam memang terdapat perairan tempat masuknya barang-barang dari luar negeri dengan menggunakan kapal laut ke wilayah Indonesia. Pendapat ini sebagaimana diungkapkan oleh SH:

*Setahu saya, barang black market itu ketika barang yang akan dijual untuk masuk ke Indonesia kan tidak semua lewat jalur resmi ya, apalagi yang lewat perkapalan jauh lebih mudah untuk masuknya barang-barang dari luar negeri. Setahu saya kalau black market memang tidak mengikuti bea cukai dan tidak ada garansi resmi dari RIM di Indonesia kalau untuk Blackberry.*¹⁰⁸

¹⁰⁶ NR, wawancara (Kampus UIN Maliki, 31 Januari 2013)

¹⁰⁷ LF, wawancara (Kampus UIN Maliki, 12 Februari 2013)

¹⁰⁸ SH, wawancara (Kampus UIN Maliki, 9 Februari 2013)

Dalam konteks yang sama, WH juga mengatakan:

*Jual beli barang black market sepengetahuan saya adalah jual beli gadget yang harga jualnya dipatok dengan harga murah, dikarenakan barang yang diperoleh tersebut tidak melewati bea cukai di Indonesia.*¹⁰⁹

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh WH, GS mengatakan:

*Menurut pengetahuan saya, black market atau pasar gelap merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli yang tidak dikenakan pajak pada barang-barangnya.*¹¹⁰

MH sebagai pihak penjual juga sependapat dengan apa yang dilontarkan oleh para pembeli, ia mengatakan:

*Selama ini, yang saya ketahui black market memang merupakan barang original yang masuk ke Indonesia tanpa melalui pajak atau bea cukai, untuk Blackberry itu dengan menghindari kewajiban dari dirjen pajaknya.*¹¹¹

Keterangan dari para pembeli Blackberry *black market* dan MH sebagai salah seorang penjual Blackberry *black market* terkait tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan barang *black market* berbeda dengan pendapat penjual Blackberry *black market* yang lain, seperti yang diungkapkan oleh KB, ia mengatakan:

*Menurut pengalaman saya sebagai penjual barang-barang black market, barang black market itu bukanlah barang yang tidak terkena bea cukai, melainkan barang yang diremajakan ulang, baik dari casing, keypad, dan sebagainya. Dan biasanya, mesin-mesin yang dipakai pada Blackberry black market adalah mesin yang diambil dari mesin-mesin yang tidak dijual di luar negeri, kemudian dibeli oleh importir Indonesia untuk diremajakan.*¹¹²

Hal serupa juga dikemukakan oleh ST¹¹³, ia mengatakan bahwa Blackberry yang ia jual bukanlah barang *black market* seperti yang banyak

¹⁰⁹ WH, wawancara (Kampus UIN Maliki, 14 Februari 2013)

¹¹⁰ GS, wawancara (Kampus UIN Maliki, 15 Februari 2013)

¹¹¹ MH, wawancara (Kampus UIN Maliki, 10 Februari 2013)

¹¹² KB, wawancara (Kampus UIN Maliki, 14 Februari 2013)

¹¹³ ST, wawancara (Kampus UIN Maliki, 2 Maret 2013)

didefinisikan oleh masyarakat umum. Blackberry yang dipasarkan adalah Blackberry yang mengalami peremajaan. Dengan kata lain, mesin dari Blackberry tersebut diimpor secara legal ke Indonesia, hanya saja produk Blackberry tersebut tidak melalui proses pergaransian resmi.

Setelah para pembeli melakukan pencarian informasi terkait dengan barang *black market*, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian Blackberry *black market*. Hal ini juga dipengaruhi dengan metode penjual dalam melakukan pendekatan pemasaran dan cara mereka dalam menarik minat calon pembeli. Misalnya saja, seperti diungkapkan oleh MH, ia mengatakan:

*Saya melakukan pendekatan pemasaran pada bisnis ini, karena memang saya suka online dan kebetulan saya mahasiswa teknik di bidang komputer, jadi saya jualan di situs website toko online saya dengan menawarkan harga Blackberry yang murah. Hanya toko online, tidak dengan promosi di akun-akun jejaring sosial seperti facebook atau twitter seperti kebanyakan penjual Blackberry black market lainnya.*¹¹⁴

Terkait pendekatan pemasaran dan cara penjual menarik minat pembeli juga diungkapkan oleh KB, ia mengatakan:

*Dalam bisnis saya ini, saya menerapkan pendekatan pemasaran kepada pembeli dengan melayani semua transaksi yang masuk, baik eceran maupun yang grosiran, tanpa COD (Cash On Delivery). Sekedar diketahui, COD adalah berarti pembayaran di tempat, jadi kalau seorang pembeli membeli barang secara online, kemudian dia melakukan pembayaran setelah barang tersebut sudah ada di tangan si pembeli dan hal itu terjadi ketika telah bertemu antara pembeli dan penjual. Untuk hal metode saya dalam menarik minat pembeli tidak ada hal yang khusus. Saya hanya melakukan promosi secara konsisten, di jejaring sosial seperti facebook, toko online, dan sebagainya. Prinsip saya dalam menjalankan prinsip ini juga dengan menerapkan respon yang cepat jika ada orderan dari calon pembeli.*¹¹⁵

¹¹⁴ MH, wawancara

¹¹⁵ KB, wawancara

Dalam hal terkait proses tawar-menawar yang terjadi sebelum adanya kesepakatan, para pembeli juga melakukan negosiasi dulu dengan para penjual. Negosiasi tersebut dilakukan tidak dengan pertemuan langsung, akan tetapi dilakukan oleh calon pembeli dengan penjual dengan komunikasi melalui media SMS (*Short Message Service*). Ketika kesepakatan telah terjadi, maka mereka akan mengadakan pertemuan satu sama lain untuk serah-terima Blackberry *black market* yang ditransaksikan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh NR, ia mengatakan:

Yang pertama saya menanyakan masalah terkait garansi dulu, selanjutnya kalau masalah harga biasanya sudah dipatok dengan harga baku oleh penjual. Contohnya seperti penjual memberikan penawaran harga 1,5 juta, maka seharga itulah kita harus membayar. Kalau untuk tawar menawar harga, penjual dan pembeli tidak melakukan tawar menawar lagi karena harga yang ditawarkan adalah sudah harga baku dari penjual. Karena memang setelah saya bandingkan antara Blackberry original dan Blackberry black market, harganya memang lebih miring daripada Blackberry original.¹¹⁶

Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh SH, ia mengatakan:

Langkah pertama saya sudah tahu nomor handphone penjual, trus saya tanya berapa harganya. Selanjutnya penjual memberitahu saya cara untuk paymentnya (pembayarannya), saya langsung transfer, selang 4 hari barangnya langsung dikirim. Dia menetapkan harga baku yang tidak bisa ditawar, perbedaan harganya 30%-50% dari harga Blackberry original.¹¹⁷

Beberapa transaksi jual beli Blackberry *black market* yang terjadi di kalangan mahasiswa UIN Maliki memang terkadang sebelum adanya kesepakatan yang dibuat, harga jual dari Blackberry *black market* tersebut memang telah ditentukan dengan harga baku, seperti pada keterangan di atas. Harga baku adalah bahwa harga yang telah ditentukan oleh penjual tidak bisa dikurangi sepeser pun,

¹¹⁶ NR, wawancara

¹¹⁷ SH, wawancara

yang berarti para pembeli jika ingin membeli barang tersebut maka harga itulah yang nantinya akan dibayar.

Akan tetapi, hal ini berbeda dengan keterangan yang didapat dari informan GS, ia mengatakan:

Untuk pembelian Blackberry black market saya sempat terjadi tawar-menawar antara saya dan penjual sebelum terjadinya kesepakatan karena memang harga yang dipatok bukan harga baku. Penjual menawarkan harga sekitar Rp1.000.000, bisa ditawar menjadi Rp900.000.¹¹⁸

Pendapat yang tidak jauh berbeda dengan GS diungkapkan juga oleh LF, ia mengatakan:

Awalnya saya dikenalkan oleh teman saya dengan si penjual, ada nomor handphonenya. Kemudian penjual mengajak saya untuk bertemu. Penjual sudah membawa barang, yaitu Blackberry black market, ada 2 unit, dan dia juga membawa laptop untuk menginstall di lokasi ketemuan secara langsung program-program yang akan dimasukkan ke Blackberry si calon pembeli tersebut. Biasanya itu kalau misalkan harganya Blackberry Kepler CDMA black market itu kan harganya kemarin Rp850.000, itu tidak bisa ditawar jadi Rp800.000, bolehnya hanya turun Rp25.000, menjadi Rp825.000.¹¹⁹

Dari dua keterangan informan di atas dikatakan bahwa harga yang dipatok oleh penjual bukan merupakan harga baku, yang berarti harga tersebut masih bisa ditawar. Dengan adanya kesempatan untuk melakukan negosiasi harga tersebut, pembeli akan merasa lebih leluasa dalam memutuskan apakah mereka akan melanjutkan pembelian Blackberry *black market* tersebut ataukah tidak.

Terkait garansi untuk Blackberry *black market* yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, rata-rata penjual memberikan garansi sekita satu minggu sampai dengan satu bulan. Hal ini seperti diungkapkan oleh WH sebagai pembeli, ia mengatakan:

¹¹⁸ GS, wawancara

¹¹⁹ LF, wawancara

*Kalau untuk garansi Blackberry black market saya diberi waktu satu bulan. Jadi, jika dalam satu bulan tidak terjadi kerusakan pada Blackberry tersebut saya tetap menggunakan Blackberry tersebut. Akan tetapi, jika ada kerusakan dalam jangka satu bulan itu, biasanya barangnya diganti oleh si penjual.*¹²⁰

Ada juga pihak pembeli yang mendapatkan masa garansi untuk Blackberry black marketnya hanya satu minggu, seperti diungkapkan oleh NR, ia mengatakan:

*Kalau untuk garansi, meskipun Blackberry black market tetap ada garansinya. Akan tetapi garansinya tidak sama dengan yang berlaku pada Blackberry original. Untuk Blackberry black market, penjual biasanya memberikan garansi tapi hanya satu minggu untuk garansi mesin, kalau untuk asesorisnya seperti charger dan baterai cuma 1 hari saja garansinya.*¹²¹

Selanjutnya, terkait dengan sifat keterbukaan informasi terkait gambaran tentang Blackberry black market yang menjadi objek transaksi, yang biasanya diberitahukan oleh penjual kepada calon pembelinya dapat diketahui bahwa para penjual dari awal telah memberitahu calon pembeli terkait Blackberry tersebut. Hal ini seperti diungkapkan oleh FA selaku penjual Blackberry black market, ia mengatakan:

*Iya, sebelum terjadi kesepakatan antarkedua belah pihak, saya selalu memberitahu calon pembeli terlebih dahulu bahwa Blackberry tersebut adalah barang black market, hal ini juga saya tulis di akun-akun jejaring sosial saya dalam hal promosi, jadi telah saya jelaskan spesifikasinya, kalau calon pembeli merasa cocok transaksi pun akan dilanjutkan.*¹²²

Hal serupa juga diungkapkan oleh ST terkait keterbukaan informasi tersebut, ia mengatakan:

Tapi kalau untuk di bisnis black market saya yang online tersebut, calon pembeli jarang sekali untuk melihat semua contoh barang yang ada di toko online saya tersebut. Kadang-kadang langsung saya antar ke rumah si pembeli atau ketemu di suatu lokasi, di cafe,

¹²⁰ WH, wawancara

¹²¹ NR, wawancara

¹²² FA, wawancara (Kampus UIN Maliki, 5 Maret 2013)

atau di tempat makan dan sebagainya, kadang si calon pembeli memilih sendiri ketika itu barang yang diinginkan dari semua tipe yang saya tawarkan. Kalau saya jualan biasanya selalu saya bilang kalau barangnya memang *black market*, kondisinya seperti apa, asesoris pun saya katakan tidak original, saya bilang apa adanya. Kalau calon pembelinya merasa cocok ya kita deal, kalau tidak cocok juga tidak apa-apa.¹²³

Tabel IV.2 : Hasil Wawancara Terkait Praktek Jual Beli Blackberry *black market* di Kalangan Mahasiswa UIN Maliki Malang

No.	Nama (disamarkan)	Status	Hasil Wawancara	Model Praktek
1.	MH	Penjual	Awalnya, bisnis jual beli Blackberry <i>black market</i> dilakukan dengan menawarkan berbagai macam merk dari Blackberry di toko online yang dia kelola sendiri, yang di dalamnya telah diberi keterangan tentang <i>black market</i> . Ketika pembeli tertarik, maka barang akan diantarkan langsung oleh MH ke pihak pembeli. Beberapa bulan terakhir, MH hanya menjual Blackberry <i>black market</i> kepada <i>reseller</i> , tidak langsung kepada <i>user</i> .	Jujur, Terbuka, Melakukan transaksi secara langsung bertatap muka dengan pembeli
2.	KB, FA, dan ST	Penjual	Bisnis dilakukan dengan penawaran produk melalui akun jejaring sosial dan terdapat spesifikasi gambaran tentang Blackberry <i>black market</i> . Ketika ada yang berminat, maka transaksi hanya dilakukan via SMS atau BBM, serta transfer via rekening untuk pembayaran tanpa dilakukan pertemuan langsung dengan pihak pembeli.	Jujur, Tertutup, Transaksi dilakukan hanya via alat komunikasi, tidak dengan pertemuan langsung
3.	NR, SH, LF, WH, dan GS	Pembeli	Pembeli telah terlebih dahulu mengetahui tentang barang <i>black market</i> . Setelah transaksi mereka diberi garansi sekitar 1 minggu sampai dengan 1 bulan. Ketika	Rela, menyanggupi resiko

¹²³ ST, wawancara

			ada kerusakan di masa garansi, maka barang bisa dikembalikan kepada penjual untuk diperbaiki. Jika di luar masa garansi, akan dikenai biaya lagi. Menurut mereka hal ini wajar-wajar saja, mengingat harga Blackberry <i>black market</i> memang terbilang murah.	
--	--	--	---	--

Di dalam *nash*, baik al-Quran maupun al-Sunnah tidak ditemukan secara eksplisit mengenai praktek jual beli secara *black market* seperti yang terjadi di era modern sekarang ini. Hal tersebut disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Berdasarkan temuan data diperoleh hasil bahwa praktek jual beli *handphone* Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang terbagi menjadi beberapa model. Yang pertama yaitu model praktek jual beli Blackberry *black market* yang jujur, terbuka, dan ketika melakukan transaksi antara penjual dan pembeli terjadi tatap muka secara langsung. Yang kedua yaitu model praktek jual beli Blackberry *black market* yang jujur tetapi tertutup dikarenakan transaksi hanya dilakukan via alat komunikasi di dunia maya. Sedangkan dari perspektif pembeli, semua informan mengatakan sebelum pembelian Blackberry tersebut mereka telah mengetahui bahwa Blackberry tersebut adalah Blackberry *black market*.

Suatu kejujuran dalam transaksi jual beli merupakan salah satu prinsip yang tidak boleh dihindari. Sifat keterbukaan seseorang terkait informasi dalam bertransaksi merupakan salah satu perwujudan dari kejujuran yang dimaksud. Penjual *handphone* Blackberry secara *black market* selalu memberikan informasi kepada para calon pembeli dengan menjelaskan bahwa barang yang dijual adalah

merupakan barang *black market*. Dalam transaksi yang dilakukan, penjual juga tidak pernah memaksakan kepada calon pembeli untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut. Jika dalam suatu transaksi jual beli tersebut terdapat pemaksaan, maka transaksinya dianggap tidak sah, karena suatu transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹²⁴

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²⁵

Hal ini juga sesuai dengan temuan data yang diperoleh dari para pembeli.

Mereka telah mengetahui bahwa Blackberry yang akan mereka beli adalah barang *black market*. Para pembeli juga merasa bahwa harga yang dipatok oleh penjual Blackberry *black market* memang sesuai dengan kualitas barang yang diterima, yang berarti tidak ada paksaan bagi pembeli untuk membeli Blackberry *black market* tersebut. Jika barang atau harga tidak diketahui dan terdapat ketidakjelasan yang sangat menonjol, maka jual beli tersebut dianggap *fâsid* (rusak). Hal ini disebabkan ketidaktahuan yang meliputi barang atau harga dapat memunculkan sengketa yang serius antara kedua belah pihak. Menurut Hanafi, standar terkait jelas atau tidaknya sifat barang adalah tergantung pada tradisi masyarakat setempat (*urf*). Jika jenis suatu barang, misalnya merk *handphone* tidak

¹²⁴ QS. An-Nisa: 29.

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

diketahui, maka hal ini termasuk dalam ketidakjelasan barang yang menonjol dan berpengaruh pada sahnya jual beli.

Temuan data pada bagian pertama memunculkan fakta bahwa penjual MH melakukan transaksi dengan melakukan pertemuan langsung dengan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa penjual MH tidak menutup-nutupi identitasnya dari pihak pembeli meskipun dia merupakan seorang penjual Blackberry *black market* yang notabene dianggap sebagian kalangan bahwa *black market* merupakan transaksi ilegal di Indonesia. Sifat keterbukaan ini menunjukkan bahwa MH bersikap terbuka kepada pembeli dalam melakukan bisnisnya tersebut.

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam suatu transaksi, maka akan merusak transaksi tersebut. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam pelaksanaan suatu transaksi, maka hal tersebut akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٢٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.”¹²⁷

Dalam surat an-Nisa: 29 yang telah disebutkan sebelumnya juga dijelaskan bahwa seseorang dalam bertransaksi tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang *bâthil*. Yang dimaksud dengan cara yang *bâthil* di sini adalah melakukan suatu transaksi atau menjalankan suatu bisnis yang menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Contohnya seperti jual

¹²⁶ QS. Al-Ahzab: 70.

¹²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 427.

beli yang terdapat unsur penipuan, jual beli yang tidak jujur, jual beli barang yang cacatnya ditutup-tutupi oleh si penjual, dan sebagainya. Terkait hal ini, penjual MH menjalankan bisnisnya dengan sikap jujur dan adanya keterbukaan informasi kepada pembeli. Jual beli seperti ini tidak termasuk dalam kategori jual beli dengan memakan harta orang lain dengan cara yang *bâthil*.

Berbeda halnya dengan kelompok kedua, sebagai pihak penjual, meskipun mereka selalu memberitahukan bahwa Blackberry yang ia jual adalah Blackberry *black market*, akan tetapi mereka tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung dengan pihak pembeli. Blackberry *black market* akan dikirim ke alamat pembeli setelah pembeli melakukan pembayaran via rekening. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh KB:

*Dalam hal ini, saya secara pribadi dengan calon pembeli tidak melakukan pertemuan di suatu tempat, meskipun pihak calon pembeli masih dalam lingkup kota Malang, saya hanya akan mengirimkan paket yang langsung tertuju ke alamat si pembeli.*¹²⁸

Seperti temuan data yang telah diperoleh, KB menyatakan bahwa ia menghindari adanya pertemuan dikarenakan ia termasuk dalam kategori penjual yang sudah tidak amatir lagi. Meskipun KB baru memulai bisnisnya di tahun 2011, dalam sehari ia bisa menjual 50 unit Blackberry *black market*, baik eceran maupun grosiran. Karena banyaknya pesanan untuk pembelian Blackberry *black market*, ia pun akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan pertemuan secara langsung dengan pembeli ketika transaksi terjadi. Secara rasional, hal ini dapat dibenarkan, karena jika penjual melayani pembeli dengan mengadakan pertemuan secara langsung, maka penjual akan kesusahan dalam memberikan pelayanan. Hal

¹²⁸ KB, wawancara

ini dikarenakan banyaknya pesanan untuk pembelian Blackberry *black market* yang masuk melalui akun jejaring sosialnya.

Berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh KB, ST dan FA menghindari adanya pertemuan langsung dengan pembeli dikarenakan mereka memang khawatir terjadi penggerebekan. Meskipun Blackberry yang mereka jual masuk ke Indonesia tetap dengan mematuhi bea cukai Indonesia, akan tetapi ketika peremajaan telah selesai, mereka dengan sengaja tidak mendaftarkan produk mereka agar dapat menjual Blackberry tersebut dengan harga yang murah kepada pelanggan. Karena alasan itulah mengapa mereka lebih memilih untuk melakukan transaksi tidak secara langsung kepada pembeli. Hal ini seperti diungkapkan oleh FA, ia mengatakan:

*Dalam bertransaksi, saya tidak pernah melakukan tatap muka secara langsung dengan pembeli. Kalau ada orderan, akan saya paket ke alamat si pembeli. Jujur, hal ini saya lakukan karena menghindari penggerebekan.*¹²⁹

Berdasarkan temuan data tersebut di atas terlihat jelas bahwa penjual ST dan FA mencari aman atas bisnis yang mereka jalani. Meskipun kelompok ini menutup-nutupi identitas asli dirinya dari petugas berwenang, akan tetapi mereka selalu memberikan respon yang baik kepada para pembeli. Dalam hal ini terlihat sisi masalah yang timbul dari hubungan antara penjual dan pembeli Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang. Penjual selalu memberikan respon yang cepat dan tepat ketika terjadi kerusakan pada Blackberry yang mereka jual. Di sisi lain, para pembeli yang juga memang telah memahami tentang barang *black market* di Indonesia merasa terfasilitasi dengan adanya

¹²⁹ FA, wawancara

sistem jual beli *black market* yang menawarkan harga Blackberry terjangkau oleh kantong mahasiswa. Dengan kata lain, ada rasa kerelaan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Meskipun dengan tidak dilangsungkan pertemuan ketika transaksi terjadi, pembeli dengan tindakannya yang telah membeli Blackberry *black market* tersebut memiliki kepercayaan kepada pihak penjual. Penjual pun melayani dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pembeli dengan semaksimal mungkin.

Terkait dengan apakah praktek jual beli Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang ini mempengaruhi pasar atau tidak, telah ditemukan data di lapangan bahwa ternyata pasaran penjualan Blackberry di counter-counter resmi Blackberry, di Malang khususnya, tidak menurun hanya dengan adanya praktek jual beli Blackberry *black market*. Hal ini dikarenakan Blackberry sampai saat ini adalah *smartphone* yang masih *booming* di berbagai lapisan masyarakat. Ketika dilakukan observasi ke counter-counter resmi tersebut, Blackberry adalah termasuk *gadget* yang memang banyak dicari oleh konsumen.

Berdasarkan temuan tersebut nampak jelas bahwa adanya praktek jual beli Blackberry *black market* tidaklah mengganggu keseimbangan pasar dikarenakan harga Blackberry *black market* lebih murah dari Blackberry yang bergaransi resmi. Faktanya bahwa dilihat dari segi masalah, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang sama-sama melakukan praktek jual beli tersebut dengan suka rela, tanpa paksaan, dan saling mendapatkan manfaat satu sama lain. Hal ini sesuai dengan teori masalah al-Ghazali yang disebutkan bahwa masalah yang ditimbulkan haruslah tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadits.

Di era modern yang serba canggih sekarang ini, kebutuhan akan alat komunikasi dapat dikatakan adalah termasuk pada kebutuhan primer, khususnya kebutuhan masyarakat pada *handphone*. Semakin pesatnya perkembangan dunia digital berimbas pada semakin canggihnya berbagai macam alat komunikasi yang menawarkan berbagai macam fitur pendukung yang memudahkan penggunaanya untuk mendapatkan informasi secepat dan seefisien mungkin. Blackberry merupakan salah satu *smartphone* yang di dalamnya terdapat banyak aplikasi pendukung, baik untuk urusan pribadi dari satu orang ke orang lain, hingga untuk urusan akademik. Para pembeli Blackberry *black market* merasakan bahwa mereka memang membutuhkan *smartphone* tersebut untuk berbagai kelancaran komunikasi. Berdasarkan hal tersebut, Blackberry merupakan hal yang primer bagi para pembeli Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang. Mereka memang memilih Blackberry *black market* karena Blackberry *black market* sendiri kualitasnya tidak jauh berbeda dengan Blackberry original, itulah sebabnya mereka merasa terfasilitasi dengan adanya praktek jual beli Blackberry *black market* tersebut.

B. Latar Belakang Mengapa Mahasiswa UIN Maliki Malang Melakukan Transaksi Jual Beli *Handphone* Blackberry Secara *Black Market*

Harga suatu barang sangat mempengaruhi dalam hal penjualan suatu barang. Ketika harga suatu barang termasuk dalam kategori mahal, maka hanya orang-orang di kalangan tertentu yang mampu untuk membeli barang tersebut. Sebaliknya, dengan murahnya harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat dan menggiurkan berbagai kalangan untuk memiliki barang tersebut, apalagi jika didukung dengan kualitas yang tidak kalah

dengan barang bermerk sama tetapi dengan harga yang berbeda. Hal ini juga berlaku dalam transaksi jual beli Blackberry *black market* yang terjadi di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang. Uang saku mahasiswa, apalagi mahasiswa yang tinggal di kos-kosan, yang memang pas-pasan dan keinginan untuk memiliki *smartphone* Blackberry untuk mengikuti perkembangan zaman membuat mereka memilih Blackberry *black market* sebagai alternatif yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Hal ini seperti diungkapkan oleh LF, ia mengatakan:

*Kalau saya dulu beli Blackberry black market karena keterbatasan dana. Seperti kita tahu bahwa barang black market itu harganya murah, sehingga saya tertarik. Hal ini juga didukung dengan adanya kelengkapan-kelengkapan asesoris barang yang tidak jauh berbeda dari Blackberry original, seperti dashbox, buku panduan, dan sebagainya.*¹³⁰

Sependapat dengan LF, WH mengatakan:

*Saya tertarik untuk membeli Blackberry black market karena harganya miring, terjangkau untuk kalangan mahasiswa, berbeda dengan toko-toko resmi yang ada. Saya lebih memilih untuk membeli Blackberry black market daripada Blackberry second tapi original dikarenakan biasanya di counter-counter itu software dan hardwarenya telah ditukar-tukar, jadi saya tidak begitu percaya dengan barang second di counter-counter.*¹³¹

Selain karena harga Blackberry *black market* yang murah dan di bawah harga Blackberry original, alasan mengapa para pembeli Blackberry *black market* tersebut melakukan transaksi *black market* ada berbagai macam jawaban yang dilontarkan oleh para informan ketika wawancara di lakukan. Seperti yang diungkapkan oleh SH, ia mengatakan:

Saya kemarin sebenarnya hanya coba-coba saja apakah benar testimoni-testimoni yang saya tahu selama ini, terutama yang dari KB, saya punya banyak testimoni. Apalagi yang dari Batam itu kan banyak yang tertipu. Barang dipaket, sampai ke pembeli tetapi

¹³⁰ LF, wawancara

¹³¹ WH, wawancara

ternyata isi paket tersebut hanya plastik saja, itu kasus teman saya. Tetapi ternyata Blackberry yang dari KB ini ternyata testimoninya benar, toh kakak saya juga beli Blackberry lagi, Blackberry yang original, yang black market diberikan ke saya. Sebelumnya memang kakak saya meminta saya untuk mencari Blackberry yang harganya murah. Saya beritahu bahwa ada Blackberry murah tapi barang black market. Dia setuju, selanjutnya saya belikan secara black market. Selang beberapa bulan, Blackberry tersebut diberikan kepada saya.¹³²

Hal ini juga diungkapkan oleh NR sebagai informan dari pihak pembeli, ia mengatakan:

Karena Blackberry second yang original dan Blackberry black market tidak ada bedanya, harga jualnya memang hampir sama. Selain itu, alasan saya beli Blackberry black market pertama juga untuk research saja tentang barang black market dan juga cara pembeliannya. Akhirnya, saya jadi bisa membedakan mana Blackberry yang original dan yang black market.¹³³

Sedangkan terkait data dari informan penjual, diketahui bahwa para penjual Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki tersebut melakukan bisnis jual beli Blackberry *black market* karena mereka ingin mempunyai penghasilan sendiri sebagai tambahan pemasukan untuk membiayai kuliah mereka. Bisnis jual beli Blackberry *black market* memang lumayan menjanjikan. Dengan hanya bermodalkan kepiawaian seseorang dalam melakukan promosi, serta selalu merespon dengan cepat dan tepat ketika ada calon pembeli yang ingin membeli Blackberry *black market*, maka bisnis tersebut akan berjalan lancar. Terkait dengan latar belakang penjual Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki, FA mengatakan:

Pada dasarnya saya melakukan bisnis jual beli Blackberry black market ini, dulu itu pertama hanya iseng-iseng jualan, karena memang kebutuhan mahasiswa itu banyak, kiriman kurang, saya pun mencoba bisnis jualan Blackberry black market tersebut. Saya

¹³² SH, wawancara

¹³³ NR, wawancara

memulai bisnis ini sendiri saja, dari 2009 kemarin, tidak dengan bekerjasama dengan teman atau sebagainya. Saya hanya menjual barang black market berupa Blackberry, kalau untuk iPhone dan sejenisnya saya tidak menjual barang tersebut. Saya juga tidak menjual Blackberry black market yang sudah tidak diproduksi lagi oleh perusahaan Blackberry resmi.¹³⁴

Tidak berbeda jauh dengan apa yang diungkapkan oleh FA, ST mengutarakan alasannya mengapa ia bergelut dalam bisnis jual beli Blackberry black market:

Saya melakukan bisnis jual Blackberry black market ini latar belakangnya adalah untuk cari uang, sebagai penghasilan untuk tambahan uang saku kuliah saya. Saya menjual barang black market berupa Blackberry dikarenakan di Indonesia memang sedang booming produk smartphone tersebut.¹³⁵

Tabel IV.3 : Hasil Wawancara Terkait Latar Belakang Mahasiswa UIN Maliki Malang Melakukan Praktek Jual beli Blackberry Black Market

No.	Nama (disamarkan)	Status	Hasil Wawancara	Faktor
1.	MH, FA, ST, dan KB	Penjual	Alasan mereka melakukan bisnis jual beli Blackberry black market adalah sebagai sarana untuk mendapatkan tambahan uang saku kuliah dan untuk memenuhi segala kebutuhan selama menjadi mahasiswa. Blackberry dipilih sebagai objek transaksi karena Blackberry di Indonesia sedang booming di berbagai kalangan masyarakat.	Ekonomi
2.	NR dan SH	Pembeli	Selain karena harga yang terjangkau, mereka memilih Blackberry black market adalah karena mereka ingin mengetahui bagaimana sistem jual beli black market tersebut, baik itu dari kualitas produk maupun transaksi pembeliannya.	Ekonomi, Rasa Keingintahuan
3.	LF, WH, dan GS	Pembeli	Selain karena murah, alasan membeli Blackberry black	Ekonomi, Sesuai Kualitas

¹³⁴ FA, wawancara

¹³⁵ ST, wawancara

			<i>market</i> adalah karena mereka berpendapat bahwa Blackberry <i>black market</i> memiliki kelengkapan asesoris layaknya Blackberry original.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan temuan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara untuk menjawab rumusan masalah kedua, ditemukan fakta bahwa yang melatarbelakangi para mahasiswa UIN Maliki untuk melakukan praktek jual beli Blackberry *black market* adalah terkait dengan unsur keuangan. Para penjual melakukan bisnis jual beli *handphone* Blackberry secara *black market* dilatarbelakangi karena mereka ingin mempunyai penghasilan sendiri untuk membiayai kuliah mereka. Untuk melakukan bisnis jual beli Blackberry *black market* tersebut sebenarnya tidaklah sulit. Di zaman yang memang serba canggih ini, promosi untuk penjualan berbagai macam barang dapat dilakukan melalui media internet seperti *online shop*, jejaring sosial, BBM, serta fitur-fitur dunia maya lainnya. Para penjual Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki yang memang telah mengetahui banyak tentang hal-hal tersebut memanfaatkannya untuk menawarkan dagangan mereka.

Bisnis yang mereka geluti tersebut memang menjanjikan, apalagi untuk kalangan mahasiswa yang telah menjadi rahasia umum bahwa terkadang kebutuhan yang banyak tidak sebanding dengan uang saku yang diterima dari orang tua. Hal inilah yang mengilhami mereka untuk menjalankan suatu bisnis yang tidak terlalu menyita waktu kuliah mereka, akan tetapi tetap mendatangkan keuntungan. Secara tidak langsung, mereka juga telah membantu para pembeli

untuk mendapatkan *Blackberry* murah yang sesuai dengan kantong. Selama bisnis tersebut adalah bisnis yang halal, tidak ada salahnya menjalankan bisnis tersebut.

Sebaliknya, dari pihak pembeli merasa terbantu dengan adanya pasaran *Blackberry* dengan harga terjangkau dengan kualitas yang sesuai dengan harga yang dipatok. Secara rasional, praktek timbal-balik antara penjual dan pembeli *Blackberry black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki ini menerapkan sistem kepercayaan antara satu sama lain. Di sisi lain, Allah SWT juga tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam melakukan suatu hal, contohnya pengambilan keuntungan yang berlebihan dan pemborosan. Meskipun *Blackberry* yang ditawarkan oleh penjual terjangkau, akan tetapi hal tersebut juga sesuai dengan kualitas yang dirasakan oleh para pembeli.

Harga yang terjangkau memang menjadi daya tarik tersendiri dalam menjalankan bisnis, apalagi di zaman yang maju seperti sekarang ini. Para penjual selain karena ingin menambah pemasukan untuk uang saku dan biaya kuliah, mereka juga ingin membantu para pembeli dalam hal memfasilitasi mereka dengan menawarkan harga *Blackberry* yang lebih murah dari harga *Blackberry* original. Dalam transaksi jual beli *Blackberry black market* tersebut, penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan. Penjual dapat menjalankan bisnis jual beli *Blackberry black market* dan menghasilkan uang tambahan untuk biaya kuliah, sedangkan pembeli dapat memiliki *smartphone* *Blackberry* dengan berbagai macam fitur yang juga mendukung untuk urusan akademik di kampus.

Jika dilihat dari latar belakang mengapa mahasiswa UIN Maliki Malang melakukan praktek jual beli *Blackberry black market*, maka berdasarkan data yang diperoleh, hal tersebut tidak bertentangan dengan *nash*, baik dari al-Quran

maupun al-Hadits. Masalah yang muncul dari latar belakang ini adalah bahwa para pihak yang terkait saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu, mereka juga melakukan transaksi tersebut atas dasar kerelaan dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Secara logika, tidak ada yang salah pada tanggapan para informan terkait alasan mereka melakukan transaksi jual beli Blackberry *black market* tersebut. Alasan mereka karena Blackberry *black market* lebih ekonomis adalah wajar mengingat mereka masih harus memenuhi kebutuhan lain yang tidak kalah pentingnya.

Hal tersebut juga berkaitan dengan firman Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٦﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹³⁷

Berdasarkan ayat tersebut di atas, manusia dianjurkan untuk tidak hidup bermalas-malasan. Allah SWT memerintahkan manusia agar selalu giat bekerja dan berusaha dengan cara yang halal. Hal ini disebabkan Allah SWT telah menyebarkan rezeki-Nya dari berbagai macam sumber yang terkadang tidak dapat ditebak. Para penjual Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki melakukan praktek tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, mulai dari uang saku hingga biaya kuliah. Berdasarkan temuan data pada rumusan pertama telah diketahui bahwa praktek jual beli Blackberry *black market* yang

¹³⁶ QS. Al-Jumu'ah: 10.

¹³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 554.

mereka lakukan adalah dengan cara yang halal. Dalam surah lain Allah SWT berfirman:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾^{١٣٨}

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹³⁹

Ayat tersebut di atas dengan jelas menerangkan bahwa mencari kehidupan akhirat lebih utama, yaitu dengan cara taat kepada Allah SWT. Namun demikian, kehidupan dunia juga tidak boleh dianggap sepele. Hal ini dikarenakan kehidupan dunia merupakan jembatan menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat tersebut. Bekerja memang bukanlah suatu kewajiban, namun bekerja adalah suatu kebutuhan. Jika kemiskinan telah menjangkit, maka ketenangan untuk menggapai kehidupan akhirat akan terganggu. Bekerja dan berusaha tersebut mutlak dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia di dunia ini. Tanpa adanya usaha, tidak akan ada peluang bagi manusia untuk meraih kesuksesan dalam menapaki hidup ini. Hal ini sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh para penjual Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki. Meskipun mereka masih berada dalam tanggungjawab orang tua, mereka tidak mau hanya berpangku tangan tanpa membantu orang tua untuk

¹³⁸ QS. Al-Qashash: 77.

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 394.

membiayai kuliah sendiri. Selain untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, para penjual juga berniat untuk membantu teman-temannya yang memerlukan bantuan terkait pembelian Blackberry dengan harga yang relatif murah, tetapi tetap dengan kualitas yang bagus.

Salah satu syarat masalah dapat diterima adalah masalah tersebut tidak bertentangan dengan *nash*. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa masalah yang ditimbulkan dari adanya praktek jual beli Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki tidaklah bertentangan dengan *nash*. Hal ini ditunjukkan oleh adanya beberapa ayat terkait anjuran oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya untuk selalu bekerja dan berusaha guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup di dunia dengan cara yang sah, yang menjembatani untuk menggapai kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Selain karena harga yang terjangkau, para pembeli juga mempertimbangkan kualitas yang didapat nantinya. Dengan kata lain, para pembeli teliti dalam melakukan transaksi, tidak dengan asal bertransaksi, mereka juga mempertimbangkan kualitas dari produk yang akan mereka beli. Kelompok lain menyatakan bahwa selain murah, mereka melakukan transaksi pembeli Blackberry *black market* adalah karena keingintahuan mereka terkait bagaimana sebenarnya proses transaksi yang dikatakan sebagai pasar gelap tersebut. Rasa keingintahuan akan suatu proses transaksi dan juga kualitas produk yang ditawarkan memang tidak berbeda jauh dengan produk original merupakan dua alasan para pembeli melakukan transaksi *black market*.

Konsep masalah oleh al-Ghazali adalah memelihara manfaat dan menghindarkan mafsadat. Tindakan yang dilakukan oleh para pembeli tersebut di

atas dilakukan adalah tidak lain untuk mendapatkan manfaat dari transaksi yang mereka lakukan. Mempertimbangkan kualitas Blackberry yang dibeli dilakukan untuk menghindari adanya kemudharatan yang mungkin akan muncul di waktu yang akan datang. Begitu pun dengan rasa keingintahuan pembeli terhadap transaksi pasar gelap atau *black market* yang sekarang sedang marak di masyarakat. Dengan adanya rasa keingintahuan tersebut mereka akhirnya akan memahami proses transaksi tersebut dan dapat menjadi pertimbangan untuk pembelian produk Blackberry selanjutnya.

C. Relevansi Sistem Jual Beli *Handphone* Blackberry Secara *Black Market* di Kalangan Mahasiswa UIN Maliki Malang Dengan Sistem Jual Beli Islam

Dalam khazanah keilmuan Islam, diskusi tentang fiqh memang menjadi tema yang tidak pernah ada akhirnya untuk dibahas yang mana kehadirannya selalu menjadi kajian hangat yang kerap memunculkan berbagai macam pendapat dari para ulama. Fiqh Islam selalu dinamis dalam menyikapi hal-hal yang terjadi, baik di masa dulu maupun di masa modern seperti sekarang ini. Berbagai macam kejadian baru bermunculan seiring berjalannya waktu, serta didukung juga dengan kemajuan teknologi yang menyebabkan semakin canggihnya peradaban dunia dari hari ke hari.

Syariat Islam memang diturunkan dalam bentuk umum dan garis besar. Oleh karena itu, hukum-hukum yang telah dibentuk bersifat tetap, tidak berubah-ubah karena perubahan waktu dan tempat. Bagi hukum-hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan kepada ijtihad pemuka masyarakat.

Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal dan dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Selain itu, umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan al-Quran, sehingga mereka tidak melenceng. Penetapan al-Qur'an terhadap hukum dalam bentuk global dan simpel itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global ini diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa.

Persoalan-persoalan hukum dalam berbagai aspek yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul. Persoalan-persoalan dalam bidang ekonomi misalnya seperti zakat profesi, asuransi, pasar modal, bursa efek, termasuk juga di dalamnya jual beli barang-barang *black market*. Sementara wahyu yang turun pada Rasulullah SAW telah berhenti, al-Quran telah tamat dan tidak ada tambahan lagi. Hadits baru tidak akan pernah muncul lagi karena Rasul telah lama wafat. Padahal seperti diketahui, tidak semua kasus kehidupan yang bermunculan hukumnya terekam oleh ayat-ayat al-Quran dan Hadits Rasulullah. Globalisasi dengan berbagai aspeknya menuntut hukum Islam untuk mampu menjawab berbagai persoalan hukum dengan berbagai dampak yang timbul darinya.

Jual beli Blackberry *black market* belakangan ini memang marak terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan permintaan untuk *smartphone* jenis Blackberry memang banyak dicari oleh para konsumen. Jual beli *black market* sering diidentikkan dengan jual beli yang tidak melalui sistem perpajakan di Indonesia, khususnya bea cukai. Perdagangan yang tanpa melalui sistem perpajakan di Indonesia, seperti diketahui merupakan sebuah pelanggaran.

Sebagai fenomena baru, secara rinci belum ditemukan terkait hukum Islam tentang jual beli Blackberry *black market* yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, terdapat beberapa relevansi antara praktek jual beli Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang dengan sistem jual beli dalam Islam.

Dalam jual beli Islam ada beberapa jual beli yang dilarang penerapannya. Di antara jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Secara umum, *gharar* adalah berarti bahwa adanya unsur ketidakjelasan dalam jual beli, seperti tidak diketahui sifatnya, ukurannya, dan sebagainya. Terkait dengan unsur ketidakjelasan dalam transaksi jual beli Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki, MH sebagai seorang penjual Blackberry *black market* mengatakan:

*Kalau selama ini kan saya jualnya via online ya, saya tulis di situs toko online saya itu memang Blackberry black market. Tapi beberapa waktu ini saya langsung menjual ke calon pembeli itu tidak pernah lagi. Jadi, saya jual ke orang yang mau jual lagi barang tersebut (reseller), ke counter, dan sebagainya. Kadang pihak reseller ini tidak memberitahu si pembeli kalau barang tersebut black market, ketika ada kerusakan, diberi nomor handpone, akhirnya komplainnya ke saya.*¹⁴⁰

KB juga mengutarakan hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh MH. KB mengatakan:

*Iya, saya melakukan bisnis ini secara terang-terangan, dalam hal saya memang selalu memberitahu calon pembeli tentang kondisi barang dengan sejelas-jelasnya. Jika setelah penjelasan mereka merasa tertarik, maka transaksi pun akan dilanjutkan.*¹⁴¹

Seperti yang diutarakan oleh pihak penjual bahwa mereka selalu memberitahukan kepada calon pembeli bahwa Blackberry yang mereka jual adalah Blackberry *black market*, para pembeli juga mengungkapkan bahwa memang

¹⁴⁰ MH, wawancara

¹⁴¹ KB, wawancara

mereka telah mengetahui sebelumnya bahwa Blackberry tersebut adalah Blackberry *black market*. Dengan berbagai pertimbangan dan memperhitungkan resiko yang nantinya akan dihadapi, para pembeli akhirnya memutuskan untuk membeli Blackberry *black market* tersebut. Terkait hal bahwa pembeli dan penjual telah mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang *black market*, GS mengatakan:

*Tidak, saya tidak diberitahu secara detail tentang Blackberry tersebut oleh si penjual, hanya saja sebelum saya memberikan uang pembayaran, saya dipersilakan untuk mencoba dulu untuk menggunakan Blackberry tersebut. Ketika saya telah sepakat, maka pembayaran baru akan dilangsungkan.*¹⁴²

Berikut pernyataan yang tidak jauh berbeda dari GS, LF mengatakan:

*Saya sudah mengetahui kalau itu barang *black market*, tapi untuk hal barang rekondisi atau tidak saya tidak diberitahu oleh penjual, hanya dia bilang bahwa barangnya “*black market New*”, begitu saja.*¹⁴³

Dalam sistem jual beli Islam juga terdapat ketentuan tentang *khiyâr*/pilihan. Dalam sistem jual beli *black market* ini juga terdapat unsur *khiyâr* di dalamnya atau adanya pilihan, bagi pihak pembeli ataupun dari pihak penjual, baik *khiyâr* tersebut mengenai objek transaksi terkait persyaratan, kecacatan, dan sebagainya. Dalam transaksi jual beli Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki pihak penjual memberikan pilihan kepada penjual dengan membawa beberapa unit Blackberry *black market* tersebut ketika dilakukan pertemuan. Pihak pembeli bebas memilih Blackberry yang mana yang nantinya akan dibeli. Hal ini sesuai dengan apa yang dilontarkan oleh LF sebagai seorang pembeli Blackberry *black market*, ia mengatakan:

¹⁴² GS, wawancara

¹⁴³ LF, wawancara

*Ketika saya dan penjual bertemu di suatu lokasi tempat kita janji, penjual sudah membawa barang, yaitu Blackberry black market, ada 2 unit, dan saya diperbolehkan memilih dari 2 unit tersebut. Dia juga membawa laptop untuk menginstall di lokasi ketemuan secara langsung program-program yang akan dimasukkan ke Blackberry yang akan dibeli oleh saya tersebut.*¹⁴⁴

Jenis *khiyâr* seperti yang diungkapkan oleh LF tersebut di atas, dalam hukum Islam disebut dengan *khiyâr majlis*. Terkait dengan jenis *khiyâr* lain yang juga diterapkan pada transaksi jual beli Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang adalah jenis *khiyâr aib*. *Khiyâr aib* ini merupakan *khiyâr* yang dalam dalam jual belinya disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang akan dibeli, jika terjadi kerusakan atau adanya cacat pada barang tersebut, maka barang akan dikembalikan kepada penjual. Dalam transaksi jual Blackberry *black market* lebih dikenal dengan sebutan “garansi”. Terkait hal ini, WH mengutarakan terkait pengalamannya, ia mengatakan:

*Ooo, ada kalau garansi, biasanya 2 minggu untuk garansinya, garansi mesin saja, untuk asesoris tidak ada garansi, kalau untuk PIN antibobol garansinya seumur hidup, jadi jika PINnya terblokir, maka Blackberry bisa dikembalikan kepada penjual, tetapi saya kurang mengetahui apakah dengan dikembalikannya Blackberry tersebut kepada penjual maka uang pembeli juga akan kembali utuh atau hanya sekian persen saja saya kurang tahu, soalnya saya belum pernah mengalami.*¹⁴⁵

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh WH, NR mengatakan:

*Kalau untuk garansi, meskipun Blackberry black market tetap ada garansinya. Akan tetapi garansinya tidak sama dengan yang berlaku pada Blackberry original. Untuk Blackberry black market, penjual biasanya memberikan garansi tapi hanya satu minggu untuk garansi mesin, kalau untuk asesorisnya seperti charger dan baterai cuma 1 hari saja garansinya.*¹⁴⁶

¹⁴⁴ LF, wawancara

¹⁴⁵ WH, wawancara

¹⁴⁶ NR, wawancara

Ketika terjadi kerusakan atau adanya cacat pada Blackberry *black market* yang mereka beli dan masih di masa garansi, para pembeli langsung melakukan komplain kepada penjual Blackberry *black market* tersebut. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan penjual Blackberry *black market*. Terkait hal ini, ST mengatakan:

Memang ada banyak komplain dari pembeli terkait adanya kecacatan yang terdapat pada Blackberry black market yang telah dibeli oleh mereka, dan hal ini adalah hal biasa, sudah menjadi resiko bagi yang mempunyai bisnis seperti saya. Ketika terjadi komplain dari pembeli dalam masa garansi, maka saya akan melayani hal tersebut dengan tidak dipungut biaya. Jika di luar masa garansi, saya akan melayani juga, tetapi dengan ongkos kirim yang ditanggung oleh pembeli.¹⁴⁷

Pernyataan oleh ST tersebut di atas diperkuat dengan pengalaman dari pihak pembeli, bahwa ketika Blackberry *black market* yang mereka beli mengalami kerusakan pada masa garansi, maka Blackberry bisa dikembalikan kepada penjual untuk perbaikan. Hal ini seperti dilontarkan oleh LF, ia mengatakan:

Saya beli Blackberry tersebut Juli 2012, selang 2 bulan Blackberrynya saya jual. Selama pemakaian pada masa garansi itu memang ada kerusakan, trackpadnya sedikit bermasalah. Pas awal saya beli Blackberry black market tersebut, di masa garansi saya juga sempat menukarkan port untuk charger dari Blackberry tersebut karena ada kerusakan. Setelah itu, setelah habis masa garansinya, baterai Blackberry saya yang agak rusak, tapi saya tidak bisa komplain lagi, soalnya sudah di luar masa garansi, dan akhirnya saya belikan baterai yang merk China.¹⁴⁸

Dalam jual beli perspektif hukum Islam terdapat beberapa etika bertransaksi, yaitu antara lain bahwa penjual tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Ulama Malikiyah menentukan batas pengambilan

¹⁴⁷ ST, wawancara

¹⁴⁸ LF, wawancara

keuntungan yang berlebihan yaitu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Terkait hal ini, para penjual barang *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki mengatakan bahwa mereka hanya mengambil keuntungan sekitar 5%-10% untuk penjualan Blackberry. Hal tersebut serupa dengan apa yang diungkapkan oleh MH, ia mengatakan:

*Untuk harga, saya mematok potongan harga sekitar 25%-30% dari harga Blackberry original, dan saya mengambil keuntungan 5%-10% dari harga jual tersebut. Tiap hari penjualan memang makin meningkat terus.*¹⁴⁹

Sebagai penjual Blackberry *black market*, KB juga mengungkapkan:

*Sebagai penjual Blackberry black market, saya mematok harga jualnya tergantung dengan harga pasar, bukan dalam bentuk persen, tetapi prosentase perbandingannya dengan Blackberry yang bergaransi resmi sekitar Rp300.000-Rp600.000/unit. Kalau untuk keuntungan, saya hanya mengambil sekitar 10% dari harga penjualan tersebut.*¹⁵⁰

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan juga diperoleh data bahwa para pembeli merasa tidak keberatan dengan harga jual Blackberry *black market* yang dipatok oleh penjual Blackberry *black market* tersebut. Hal ini dikarenakan, harga jual tersebut memang sesuai dengan kualitas Blackberry *black market* yang diterima oleh pembeli. Mengenai hal tersebut, SH mengatakan:

*Iya, menurut saya antara harga yang dipatok dan kondisi barang memang sesuai, hanya garansi saja yang tidak terlalu lama. Kondisi barang ketika saya terima tidak ada kerusakan sama sekali. Apalagi kalau untuk Blackberry Strom katanya susah karena sering error, tapi ini alhamdulillah tidak kenapa-kenapa.*¹⁵¹

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh GS, ia mengatakan:

¹⁴⁹ MH, wawancara

¹⁵⁰ KB, wawancara

¹⁵¹ SH, wawancara

Menurut saya harga yang dipatok untuk Blackberry black market tersebut memang sesuai dengan barangnya, karena seperti kita tahu bahwa kondisi barang black market memang terkadang cepat mengalami kerusakan. Jadi, wajar saja kalau harganya juga miring.¹⁵²

Tabel IV.4 : Hasil Wawancara Terkait Relevansi Sistem Jual Beli Handphone Blackberry Secara Black Market di Kalangan Mahasiswa UIN Maliki Malang Dengan Sistem Jual Beli Islam

No.	Nama (disamarkan)	Status	Hasil Wawancara	Relevansi
1.	MH, ST, FA, dan KB	Penjual	Para penjual ini dalam memasarkan produk Blackberry <i>black market</i> selalu memberitahu atau memberi keterangan di situs toko online maupun jejaring sosial bahwa barang yang mereka jual merupakan barang <i>black market</i> dan juga termasuk di dalamnya garansi barang. Pengambilan keuntungan dalam bisnis tersebut berkisar antara 5%-10% per unit dari harga yang dipatok. Penjual juga tidak pernah memaksakan kepada calon pembeli untuk membeli barang tersebut.	Keterbukaan informasi, penetapan harga yang tidak berlebihan
2.	NR, SH, LF, WH, dan GS	Pembeli	Telah mengetahui bahwa barang yang akan mereka beli adalah barang <i>black market</i> . Mereka sependapat bahwa harga yang dipatok untuk Blackberry <i>black market</i> tersebut memang sesuai dengan kondisi dan kualitas barang setelah diterima.	Prinsip suka sama suka

Sifat ilmu memang selalu terbuka dan tanpa ada akhirnya. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak fenomena-fenomena baru yang layak diangkat ke permukaan untuk dijadikan sebagai bahan diskusi ilmu pengetahuan. Pun begitu dengan fiqh Islam, selalu terdapat celah untuk dikritik.

¹⁵² GS, wawancara

Dengan adanya kritik yang muncul, maka ilmu pengetahuan dapat berkembang menyempurnakan diri. Jadi, Islam memang merupakan agama yang dinamis, yang selalu menuntut adanya ijtihad dengan tetap berpegang teguh pada *nash*, yaitu al-Quran dan al-Hadits.

Hal inilah juga yang berlaku pada fenomena dalam lingkup muamalah yang marak terjadi belakangan ini. Dalam menanggapi fenomena tersebut, fiqh Islam yang selalu dinamis mendasarkan sumber ijtihad kepada dasar utama yaitu al-Quran, al-Hadits, tradisi para sahabat, pendapat ulama, serta konteks sosial yang dihadapi. Karena para ulama tersebut lahir dan tumbuh dalam konteks sosial yang berbeda serta mendalami cabang ilmu yang berbeda, maka sangat logis jika kemudian muncul perbedaan pendapat dalam menanggapi suatu masalah baru yang muncul, seperti praktek jual beli Blackberry black market. Pada sub-bab ini peneliti akan menguraikan penjelasan terkait relevansi praktek jual beli Blackberry black market di kalangan mahasiswa dengan sistem jual beli dalam Islam.

Berdasarkan temuan data untuk rumusan masalah ketiga ditemukan bahwa dalam praktek jual beli *handphone* Blackberry secara *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang terdapat beberapa keterkaitan jual beli tersebut dengan sistem jual beli dalam Islam. Terkait ada atau tidaknya unsur *gharar* dalam transaksi tersebut juga telah disinggung sedikit dalam temuan data sebelumnya. Secara umum, *gharar* adalah berarti bahwa adanya unsur ketidakjelasan dalam jual beli, seperti tidak diketahui sifatnya, ukurannya, dan sebagainya. Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan ketidakjelasan di sini adalah ketidakjelasan yang berlebihan dalam suatu transaksi atau

ketidakjelasan yang dapat menimbulkan konflik yang nantinya akan sulit diselesaikan. Konflik yang dimaksud adalah sengketa yang disebabkan argumentasi kedua belah pihak yang sama-sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan, baik ketidakjelasan terkait objek transaksi, harga, batasan waktu, maupun ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda.

Terkait transaksi jual beli Blackberry *black market* yang terjadi di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang, para penjual dalam menjalankan bisnisnya selalu mengatakan atau memberi informasi bahwa Blackberry yang mereka jual adalah barang *black market*. Jual beli yang dijalankan oleh para penjual Blackberry *black market* ditawarkan atau dipromosikan melalui media internet, baik dalam bentuk toko online, maupun lewat jejaring sosial. Di dalam toko online maupun jejaring sosial tersebut telah dipaparkan bahwa barang yang mereka jual adalah barang *black market*. Sebagaimana telah diketahui, di era modern seperti sekarang ini, siapapun dapat mengakses berbagai macam informasi dari internet. Hal inilah yang melatarbelakangi banyak penjual barang *black market* untuk menawarkan barang jualannya via jejaring sosial ataupun sebuah toko online seperti yang terjadi di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang.

Barang-barang *black market* biasanya identik disimpulkan dengan barang-barang yang masuk ke Indonesia dengan tanpa melalui kewajiban pajak atau bea cukai. Barang-barang tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur perairan dan sampai di daerah Batam lalu menyebar di seluruh daerah Indonesia. Hal ini

diketahui pula oleh MH¹⁵³. Sebagai penjual Blackberry berstatus *black market* ia menyatakan bahwa Blackberry yang dia jual kepada para pembeli berasal dari Batam. Ketika ada calon pembeli yang memesan kepada MH, MH akan menghubungi agen di daerah Batam untuk mengirimkan Blackberry yang diminta oleh calon pembeli. Proses pengambilan Blackberry dari Batam kepada MH ini termasuk dalam kategori *gharar*. Hal ini dikarenakan barang-barang yang masuk di Batam tidak diketahui dengan jelas asal-muasal barang tersebut. Ini mengindikasikan bahwa MH sebagai *reseller* dari agennya tersebut juga tidak mengetahui apakah Blackberry yang ia jual adalah hasil curian, atau yang lainnya.

Lain halnya dengan kelompok kedua, yaitu KB, ST, dan FA, sebagai penjual Blackberry *black market* mereka menyatakan bahwa mereka mengetahui darimana barang *black market* tersebut berasal. Menurut penuturan KB¹⁵⁴, ia menyatakan bahwa Blackberry yang dia peroleh untuk dipasarkan adalah Blackberry yang telah melewati proses peremajaan/*refurb*. Yang dimaksud dengan *refurb* adalah Blackberry yang didapat bukan merupakan Blackberry dalam bentuk utuh, akan tetapi biasanya gabungan dari beberapa bagian yang disatukan kembali dan berfungsi layaknya Blackberry original. Kelompok kedua ini mengetahui dengan jelas bahwa Blackberry yang mereka jual adalah berasal dari para importir yang membeli mesin Blackberry dari luar negeri, dibawa ke Indonesia untuk dirakit sendiri, lalu dipasarkan.

Menurut hasil observasi yang dilakukan, ternyata di counter-counter yang dikatakan menjual Blackberry bergaransi resmi pun ditemukan fakta bahwa tidak semua Blackberry yang dijual di Indonesia, yang dikatakan original, adalah

¹⁵³ MH, wawancara

¹⁵⁴ KB, wawancara

Blackberry utuh yang benar-benar original dari Kanada. Kebanyakan Blackberry yang dipasarkan di Indonesia hanya mesinnya saja yang original dari Kanada. Sedangkan untuk asesoris seperti *casing*, baterai, dan sebagainya, diperoleh dari China yang terkenal dengan harga murah untuk penjualan barang-barang elektronik. Jadi, tidak ada bedanya antara Blackberry yang dijual oleh informan kelompok kedua dengan Blackberry yang dijual di counter-counter Blackberry resmi di Indonesia. Transaksi yang dilakukan oleh informan kelompok kedua tidak termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur *gharar* karena dia mengetahui dengan jelas darimana asal dari Blackberry yang mereka peroleh tersebut.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan dalam transaksi. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan sendiri oleh para pihak. Jika telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun di dalam Islam, kebebasan ini tidaklah bersifat absolut. Sepanjang perikatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Dalam praktek jual beli *handphone* Blackberry secara *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang, penjual tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa barang yang mereka jual adalah barang *black market*. Para calon pembeli pun diberikan kebebasan untuk memilih apakah mereka akan melanjutkan pembelian atau tidak setelah mereka mengetahui bahwa Blackberry tersebut adalah Blackberry *black market*.

Dalam prakteknya juga ditemukan bahwa dalam transaksi jual beli Blackberry *black market* tersebut, para pembeli selalu mendapatkan garansi untuk

barang yang telah mereka beli tersebut. Garansi yang diberikan oleh penjual berlaku untuk mesin dan asesoris dari Blackberry tersebut. Masa garansi berkisar antara masa satu minggu sampai dengan satu bulan setelah pembelian. Berbeda dengan masa garansi untuk Blackberry original yang berlaku dua tahun, masa garansi untuk Blackberry *black market* memang masa berlakunya tidak terlalu lama.

Meskipun masa berlaku garansi untuk Blackberry *black market* hanya berkisar antara satu minggu sampai dengan satu bulan saja setelah pembelian, akan tetapi jika terjadi kerusakan pada masa garansi tersebut, pembeli bisa mengembalikan Blackberry kepada penjual untuk diperbaiki. Dengan kata lain, penjual Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang selalu bertanggungjawab ketika ada komplain dari pembeli terkait Blackberry *black market* yang mereka jual. Praktek jual beli seperti ini sama halnya dengan praktek *khiyâr 'aib*. *Khiyâr 'aib* dalam hukum Islam adalah jual beli yang di dalamnya diharuskan terdapat kesempurnaan pada barang yang akan dibeli oleh pembeli. Ini sama halnya dengan garansi. Garansi adalah suatu masa diperbolehkannya pengembalian barang kepada penjual jika dalam masa tersebut terdapat kerusakan pada barang yang menjadi objek transaksi.

Terdapat relevansi antara jual beli Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang dengan jual beli dalam Islam terkait konsep *khiyâr* seperti yang telah dipaparkan di atas. Menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan cacat (*'aib*) ada dua macam. Yang pertama cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari segi fisiknya. Contohnya seperti terdapatnya goresan pada fisik suatu *handphone*,

adanya sobekan pada baju yang dijual, dan sebagainya. Yang kedua adalah cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari segi maknanya, bukan dari bentuk fisiknya. Contohnya seperti kerusakan *software* yang terjadi pada barang-barang elektronik yang menyebabkan alat tersebut tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya, dan sebagainya.

Seperti dikatakan oleh LF¹⁵⁵ bahwa dalam masa garansi untuk Blackberry *black market* yang dibeli olehnya mengalami 2 kerusakan, yaitu kerusakan pada *trackpad* Blackberry tersebut, dan juga pada *port chargernya*. Karena ketika terjadi kerusakan masih pada masa garansi, maka LF pun mengajukan komplain kepada penjual. Akhirnya, penjual pun mengganti *port charger* yang rusak tersebut dengan yang baru.

Berdasarkan hal tersebut, pada realitanya terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan adanya pertanggungjawaban dari para pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli Blackberry *black market*. Yaitu ketika memang ada kerusakan pada Blackberry *black market* di masa garansi, penjual akan memperbaiki kerusakan tersebut atau akan mengganti bagian yang rusak dengan barang baru.

Terkait hal bermuamalah, Islam juga mengatur bahwa seorang penjual dalam menawarkan harga kepada para pembeli haruslah dengan harga yang tidak menyusahkan pembeli. Sikap toleran dalam etika jual bel pun harus diutamakan, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangi, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan

¹⁵⁵ LF, wawancara

dan memberikan harga lebih. Hal ini sesuai dengan praktek jual beli Blackberry *black market* yang terjadi di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang.

Para penjual Blackberry mematok harga yang memang jauh lebih murah daripada Blackberry original. Meskipun mereka menawarkan Blackberry *black market* dengan harga baku, pembeli tidak merasa keberatan dikarenakan harga barang *black market* seperti diketahui memang tergolong murah dan terjangkau untuk berbagai kalangan. Menurut keterangan dari para penjual pun mereka hanya mengambil keuntungan tidak lebih dari 10% per-unit untuk setiap penjualan Blackberry *black market* yang mereka tawarkan. Keuntungan yang diraup oleh para penjual digunakan untuk membiayai kuliah mereka, serta untuk tambahan uang saku.

Berdasarkan analisis beberapa poin keterkaitan antara praktek jual beli Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki dengan sistem jual beli Islam di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh Islam bersifat dinamis. Dengan bermunculannya berbagai macam fenomena baru belakangan ini tidak membuat hukum Islam berjalan di tempat dengan semua produk hukum yang telah dibahas. Kemunculan praktek jual beli Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki sebagai contohnya, dapat ditemukan beberapa relevansi konsepnya dengan konsep jual beli dalam Islam, meskipun dalam fiqh Islam tidak pernah disebutkan secara eksplisit tentang praktek jual beli Blackberry *black market* tersebut.

Berdasarkan relevansi-relevansi yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan beberapa poin keterkaitan yang terdapat pada praktek jual beli Blackberry *black market* dengan sistem jual beli dalam Islam. Yang pertama yaitu

konsep *gharar* dalam fiqh Islam yang ternyata setelah dilakukan penelitian dari empat orang penjual, tiga orang menyatakan bahwa mereka mengetahui dengan jelas darimana asal dari Blackberry yang mereka jual, bukan barang curian karena masuk ke Indonesia dengan tetap membayar bea cukai, sedangkan satu orang yang lainnya tidak mengetahui dengan jelas.

Konsep yang kedua yaitu terkait *khiyâr 'aib* yang ternyata juga berlaku dalam praktek jual beli Blackberry *black market* tersebut. Poin ketiga terkait relevansi antara praktek jual beli Blackberry *black market* dengan sistem jual beli dalam Islam yaitu penetapan harga yang ditetapkan oleh para penjual tidak melebihi batas maksimal pengambilan keuntungan, didukung juga dengan fakta bahwa para pembeli merasa tidak keberatan dengan harga tersebut, serta tidak ada unsur pemaksaan pada proses transaksi yang terjadi.

Poin selanjutnya yaitu ditemukan data bahwa para pembeli diberikan garansi untuk beberapa waktu. Ketika pada masa garansi tersebut terdapat kerusakan, maka Blackberry yang telah dibeli boleh dikembalikan kepada penjual untuk dilakukan perbaikan ataupun akan diganti dengan Blackberry yang baru lagi. Sesuai dalam fiqh Islam, bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi harus memikul tanggungjawab masing-masing dan tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang *bâthil*.